

**KRITERIA ISTRI SHALIAH**  
**(Studi Analisis Penafsiran kitab *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya  
Imam Al-Qurtubi)**

**SKRIPSI:**

**Dijukan Kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1)  
Ilmu Alquran Dan Tafsir**



Oleh:

**NUR HILMIDAH**  
NIM: E03218020

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Nur Hilmidah

NIM : E03218020

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Saya menyatakan,



Nur Hilmidah

E03218020

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Nur Hilmidah

NIM : E03218020

Fak/prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : KRITERIA ISTRI SHALIHAH (Studi Analisis Penafsiran kitab  
Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosah skripsi Fakultas  
Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Dosen pembimbing

  
Drs. H. Muhammad Svarif, MH  
NIP.195610101986031005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "KRITERIA ISTRI SHALIHAH (Studi Analisis Penafsiran kitab Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurtubi)" yang ditulis oleh Nur Hilmidah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Strata Satu pada tanggal 26 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Drs. H. Muhammad Syarif, MHI  
NIP.195610101986031005

(Penguji 1):.....

2. Dr. Abu Bakar, M.Ag  
NIP.197304041998031006

(Penguji 2):.....

3. Purwanto, MHI  
NIP.197804172009011009

(Penguji 3):.....

4. Naufal Cholily, M.Th.I  
NIP.198704272018011001

(Penguji 4):.....

 26 Agustus 2022  
  
Kadir Rivadi, Ph.D  
NIP.197008132005011003

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hilmidah  
NIM : E03218020  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir  
E-mail address : nurhilmidah123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kriteria Istri Shalihah (Studi Analisis Penafsiran kitab Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurtubi)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2022

Penulis

( Nur Hilmidah )  
nama terang dan tanda tangan

## **ABSTRAK**

**Nur Hilmidah**

### **Kriteria Istri Shalihah (Studi Analisis Penafsiran kitab Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurṭubī)**

Tema pada penelitian ini dilatarbelakangi bahwa tidak semua perempuan dapat dikatakan istri shalihah. Padahal adanya istri shalihah merupakan hiasan indah dalam sebuah rumah tangga. Namun, Minimnya pengetahuan seorang istri terhadap peran dalam melaksanakan haknya terhadap suami menjadikan adanya perselisihan dalam rumah tangganya, sehingga berujung pada perceraian. Dalam penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk laki-laki dalam mencari perempuan yang shalihah dengan tujuan tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Maka dari itu dalam penelitian ini akan memaparkan kriteria istri shalihah dalam Alquran,

untuk menemukan substansi dari makna istri shalihah tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan penafsiran Al-Qurṭubī dengan pendekatan asbabun nuzul dan Munāsabah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang berpacu pada literature dengan cara menganalisis yang terkait dengan penelitian baik dari penelitian primer maupun sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kriteria istri shalihah yang tergambar dari beberapa ayat dalam penelitian ini yaitu, pertama. Dalam surah an-Nisa' ayat 34 yakni perempuan yang selalu patuh pada perintah maupun larangan Allah serta taat terhadap perintah suami dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada, kedua. dalam surah an-Nur ayat 31 yakni perempuan yang menjaga pandangan, kemaluanya, serta tidak memperlihatkan perhiasannya secara berlebihan, ketiga. Pada surat al-Ahzab ayat 33 yakni Perempuan yang mampu memelihara diri dan melaksanakan kewajibannya terhadap suami, keempat. Pada surah at-Tahrim ayat 5 yakni Perempuan yang selalu patuh pada perintah dan larangan Allah, perempuan yang beriman, perempuan yang selalu taat, perempuan yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka, perempuan yang banyak mengerjakan ibadah kepada Allah.

**Kata kunci: Istri Shalihah, Tafsir Al-Qurṭubī**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Telaah Pustaka .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Munāsabah .....	15
B. Teori asbabun nuzul.....	20

C. Istri Shalihah .....	25
<b>BAB III PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ TERHADAP AYAT-AYAT KRITERIA</b>	
<b>ISTRI SHALIHAH .....</b>	<b>28</b>
A. Biografi Imam Al-Qurṭubī dan Kitab <i>Jami' li Ahkam Al-Qur'an</i> .....	28
B. Penafsiran Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Kriteria Istri Shalihah.....	31
1. Penafsiran surah an-Nisa 34.....	31
2. Penafsiran surah an-Nur 31 .....	35
3. Penafsiran surah al-Ahzab 33.....	43
4. Penafsiran surah at-Tahrim 5 .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN KRITERIA ISTRI SHALIHAH</b>	
<b>PERSPEKTIF AL-QURṬUBĪ.....</b>	<b>51</b>
A. Analisa konsep kriteria istri shalihah dalam tafsir Al-Qurṭubī.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian besar pada segala aspek kehidupan, khususnya pada persoalan keluarga atau rumah tangga, dengan memberikan beberapa aturan yang komprehensif, baik berkaitan dengan persoalan memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata krama hubungan suami istri, menyambut kelahiran anak, pendidikan anak dan keluarga, bahkan kematian maupun soal warisan.<sup>1</sup>

Sumber ajaran bagi umat islam merupakan Alquran yang di dalamnya terdapat berbagai macam kisah yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang berharga. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk, peringatan, rahmat, penyembuh serta pelajaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat menambah keyakinan akan keagungan, kebenaran Alquran serta risalah Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi seluruh umat islam khususnya, salah satu diantaranya dalam kehidupan rumah tangga yang ternyata juga tak luput dari kesalah pahaman dan selisih pendapat. Hal ini berarti bahwa Nabi Muhammad beserta istri-istrinya merupakan manusia yang mempunyai kekurangan dan tidak luput dari kesalahan.

---

<sup>1</sup>Devi Nirmayuni, Skripsi: “Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Alquran surah at-Tahrim ayat 1-6 (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)”, (Jakarta: Institut Ilmu Alquran, 2019), 5.

Pernikahan berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya satu atau dua hari saja bahkan seumur hidup. Dengan demikian, salah satu anjuran dalam islam bahwa orang yang akan menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>2</sup>

Tujuan dari tiap pernikahan akan tercapai bilamana kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin. Dari kesiapan tersebut menjadi pondasi yang kuat untuk rumah tangga mereka. Ketika seseorang sedang menyiapkan diri sebagai istri shalihah, berarti mengusahakan diri untuk mendapatkan calon suami yang shalih.

Setiap laki-laki pasti menginginkan mempunyai seorang istri yang shalihah, karena istri shalihah merupakan wanita surga. Gambaran seorang istri shalihah yaitu istri yang selalu taat akan perintah suami, menjadi penyejuk hati, dan selalu menyenangkan hati suaminya. Adanya istri shalihah dalam sebuah keluarga akan menjadi sumber cahaya dalam keluarganya, akan melahirkan generasi yang baik, dan ketika meninggal Allah akan menjadikannya bidadari surga.

Tujuan Allah menciptakan wanita sebagai seorang istri yaitu salah satu diantaranya sebagai penentram jiwa. wanita yang mampu melakukan hal tersebut adalah wanita yang selalu taat kepada Allah, takut akan berbuat dosa, patuh dan selalu mencintai suaminya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Khamim Baydlowi, Skripsi: “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Stud Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal), (Malang: Uinversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 2.

<sup>3</sup>Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan Suami* (Surabaya: Pustaka Media, 2018), 70.

Didalam islam sendiri diajarkan tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup. Baik itu laki-laki maupun perempuan, Karena pilihan yang terbaik merupakan pilihan yang sesuai dengan anjuran syariat islam, tujuan dari itu semua tidak lain agar dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Peran perempuan dalam kehidupan sangatlah besar, sehingga Allah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak meremehkan sesuatu yang menjadi hak perempuan. Perempuan juga diberi tempat khusus dalam Alquran surah an-Nisa' yang berarti Perempuan, di dalam surah an-Nisa' banyak membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, salah satu diantaranya yaitu membicarakan mengenai konsep wanita shalihah.<sup>4</sup>

Kehidupan pada zaman modern memiliki realita bahwa tidak semua perempuan dapat dikatakan shalihah. Dalam Alquran disebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan wanita shalihah berdasarkan penggalan pada surah an-Nisa' ayat 34:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ...

Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).<sup>5</sup>

Dalam surah an-Nisa' ayat 34 tersebut menyebutkan bahwa perempuan dapat dikatakan shalihah jika dalam dirinya terdapat sifat *qanitat* dan *hafidzat lil ghaibi*. *Qanitat* pada ayat ini bermakna “yang taat” hal ini berarti perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya. Bertanggung jawab dalam rumah tangga,

<sup>4</sup>Devi Nirmayuni, skripsi: “peran perempuan dalam keluarga perspektif Al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 1-6 (studi komperatif tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah)”, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2019), 3.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, edisi penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019), 113.

terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. Sedangkan *hafidzat lil ghaibi* berarti perempuan yang dapat memelihara dirinya ketika tidak bersama suaminya, yaitu menyimpang erat rahasia antara suami istri, kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah.<sup>6</sup>

Disebutkan bahwa ayat tersebut turun berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya (Habibah binti Zaid bin Abi Hurarirah) karena istrinya tersebut telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Kemudian Habibah binti Zaid datang kepada Rasulullah untuk mengadu peristiwa tersebut. Rasulullah kemudian memutuskan untuk menjatuhkan *qishah* kepada Sa'id. Namun Allah menurunkan ayat tersebut dan Rasul memanggil laki-laki tersebut kemudian membacakan surah an-Nisa' ayat 34 kepadanya dan beliau bersabda, "Aku menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki yang lain". Setelah itu dicabutlah *qishah* tersebut.<sup>7</sup>

Perempuan juga dapat dikatakan shalihah bilamana istri dapat menahan pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam sebagaimana dalam surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ  
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا  
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: pustaka panjimas, 2003), 1197.

<sup>7</sup>Murdiyanto, Suparyani, "Karakteristik wanita Shalihah dalam Tafsir at-Thabari (kajian tafsir surah an-Nisa ayat 34 dan al-Ahzab ayat 33)", *jurnal studi ilmu Alquran dan tafsir*, vol. 5 no. 2, 2021, 38.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>8</sup>

Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, bahwa ia berkata: "Telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari, ia menceritakan bahwa Asma' binti Martsad berada di kampung Bani Haritsah. Di tempat tersebut wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kan sehingga tampaklah gelang pada kaki mereka dan tampak juga dada dan jalinan rambut mereka. Asma' berkata: "Sungguh jelek kebiasaan seperti ini" lalu turunlah ayat tersebut."<sup>9</sup>

Pada ayat tersebut merupakan peringatan untuk para perempuan mukmin agar mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, perintah untuk menjaga kemaluannya, tidak menggunakan perhiasan dengan mencolok, keharusan para perempuan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung dan juga larangan perempuan menampakkan perhiasan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Dari Abdurrahman bin 'Auf berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan,

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 502-503.

<sup>9</sup>Ibnu Katsir, ter. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004), 61.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 596.

menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya: masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan.” Hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah sangat menghargai seorang wanita shalihah yang mampu melayani hak-haknya suami. Maka dari itu seorang wanita shalihah akan masuk surga melalui pintu manapun. Namun sebaliknya, jika seorang istri menentang hati dan menyakiti hati suaminya dengan perkataan, maupun tindakannya, maka Allah akan membalasnya dengan hukuman yang berat pula, hal tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang istri dan bertentangan dengan ajaran islam.<sup>11</sup>

Salah satu figur istri shalihah yaitu Khadijah ra. Yang selalu menjadi penentram hati, pendukung setia, penyemangat suami dalam berjuang dan beribadah kepada Allah swt. Ia selalu berkorban dalam hal apapun dalam memperjuangkan Islam. Khadijah ra. rela berkorban harta dan kedudukannya demi membela perjuangan Rasulullah. Keshalihan Khadijah ra. sering kali disebut oleh Rasulullah meskipun telah tiada. Maka dari itu Rasulullah menyatakan bahwa wanita shalihah merupakan hiasan yang sangat indah di dalam keluarga.

Penulis tertarik dalam menjabarkan kriteria istri shalihah dalam Alquran, karena adanya istri shalihah merupakan hiasan terindah dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengungkap makna dari beberapa ayat yang merupakan tolak ukur seorang wanita dapat dinamakan istri shalihah pada penafsiran surah an-Nisa’ ayat 34, surat an-Nur 31, surah al-Ahzab ayat 33 dan surah at-tahrim ayat 5.

---

<sup>11</sup>Halmy Muharni, “Istri Shalihah dalam Prespektif Al-Quran” Jurnal Istinarah, Vol. 1 No. 2, Desember, 2019, 24.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran al-Qurṭubī sebagai objek analisa pembahasan, Karena ayat-ayat yang penulis gunakan masih terkait dengan ayat hukum. Dan pada tafsir al-Qurṭubi merupakan salah satu tafsir yang juga membahas ayat-ayat hukum di dalamnya. Seperti penjelasan pada surah an-Nur ayat 31 mengenai kewajibannya dalam menutup selain wajah dan kedua telapak tangan. Dalam tafsir al-Qurṭubi di paparkan dua pendapat, pendapat pertama, Tidak wajib. sebab itu bukan merupakan taklif. Pendapat inilah yang paling benar. Kedua, Wajib. sebab terkadang pihak laki-laki memiliki hasrat karena melihat wajah dan kedua telapak tangan dan terkadang kaum perempuan pun berhasrat. Harapannya dengan menggunakan tafsir al-Qurṭubi Dapat memperluas penjelasan ayat yang masih berkaitan dengan hukum.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna shalihah dalam Alquran?
2. Apa yang dimaksud dengan istri shalihah?
3. Bagaimana mencari pasangan yang baik?

Agar kajian ini tidak keluar dari fokus permasalahan, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu menelaah beberapa penafsiran surah yang terkait dengan tema penelitian yaitu; surah an-Nisa':34, surah an-Nur: 31, surah al-Ahzab: 33, dan surah at-Tahrim: 5.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah rumusan permasalahannya yaitu, bagaimana konsep kriteria istri shalihah dalam perspektif Al-Qurṭubī ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kriteria istri shalihah dalam tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurṭubī .

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, sudah semestinya penelitian tersebut mempunyai manfaat atau kegunaan khususnya dalam kepentingan sebuah keilmuan dalam bidang Alquran dan tafsir. Adapun manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi Teoritis, penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman mengenai kriteria istri shalihah. Dengan adanya penafsiran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada pihak akademis terhadap pengembangan ilmu, khususnya pada keilmuan bidang Tafsir. Serta menjadi bahan referensi bagi segenap pembaca dan bagi pengembangan penelitian sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**



Dari segi praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada segenap pembaca mengenai kriteria istri shalihah dalam Alquran yang terfokus pada penafsiran surah an-Nisa': 34, an-Nur: 31, al-Ahzab: 33, dan at-tahrim: 5.

## **F. Telaah Pustaka**

Berkaitan dengan tema kriteria istri shalihah dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang telah lalu yang dapat di jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Konsep wanita shalihah dalam Tafsir al-Azhar, oleh Resviana dalam skripsi IAIN Padangsidimpuan. Tahun 2021. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep wanita shalihah pada tafsir al-Azhar. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada penafsiran Al-Qurṭubī . Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian nya yaitu wanita dapat dikatakan shalihah jika dapat menjaga pandangan matanya, wanita yang memiliki kepribadian yang kuat, wanita yang patuh secara kaffah, dan wanita yang selalu menjaga kesuciannya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.
2. Konsep wanita shalihah dalam kisah istri fir'aun (analisa Al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 11) oleh Wiji Susanto dalam jurnal Ilmuna, Volume 01, Nomor 1, Marer 2019. Dalam jurnal ini mengkaji konsep wanita shalihah yang terfokus pada surah at-Tahrim ayat 11, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada beberapa ayat yaitu an-Nisa' ayat 34, an-Nur ayat 31, al-Ahzab ayat 33, dan at-Tahrim ayat 5.

3. Kedudukan suami-istri (kajian surah an-Nisa: 34) oleh Rahmawati Hunawa dalam jurnal penelitian dan pemikiran islam, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni tahun 2018. Dalam jurnal ini mengkaji tentang kedudukan suami dan istri dalam islam yang terfokus pada kepemimpinan laki-laki atas perempuan sedangkan dalam penelitian ini akan terfokus pada wanita shalihah.
4. Karakteristik wanita Shalih dalam tafsir at-Thabari (kajian tafsir surah an-Nisa ayat 34 dan al-Ahzab ayat 33) oleh Murdianto dan Suparyani dalam Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir, Volume 5 Nomor 2 tahun 2021. Artikel ini membahas pengertian wanita Shalihah beserta karakternya dalam tafsir at-Thabari. Metode yang digunakan adalah metode tahlili. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian wanita shalihah adalah wanita yang lurus dalam menjalankan agama dan melakukan kebaikan, dengan karakteristik taat kepada Allah, Rasul serta suami.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk meneliti suatu problematika dengan cara mengumpulkan data untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Adapun tahapan dari metodologi penelitian yaitu metode penelitian, Pendekatan penelitian, teori penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

Model Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif disini adalah pengumpulan data

pada suatu latar alamiah dengan maksud memecahkan masalah yang terjadi.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini merupakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian kepustakaan ini hanya dibatasi berdasarkan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa melakukan riset lapangan.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan tafsir, dimana objek kajian dalam penelitian merupakan seputar ilmu Alquran dan Tafsir. Oleh karenanya teori yang digunakan pun merupakan teori yang terdapat dalam diskursus ilmu tafsir, sebagaimana yang akan dijelaskan di sub bab berikutnya.

## 3. Teori Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni tematik (*maudhu'i*). metode penelitian tematik adalah metode yang mengambil suatu tema tertentu dalam Alquran<sup>14</sup>. Dalam metode penelitian tematik terdapat beraneka ragam diantaranya tematik konseptual, tematik surah, tematik term, dan tematik tokoh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis tematik surah yakni meneliti penafsiran pada surah an-Nisa': 34, an-Nur: 31, al-Ahzab: 33, dan at-Tahrim: 5.

## 4. Sumber Data

---

<sup>12</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV jejak, 2018), 8.

<sup>13</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

<sup>14</sup>Mustaqim, *Metode Penelitian...*, 57.

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian, seorang peneliti tidak bisa terlepas dari sumber data yang sesuai dengan objek kajiannya, guna untuk membantu melancarkan pelaksanaan penelitian sehingga bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Terdapat dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

a. Data primer

Adapun data primer merupakan data yang paling utama.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubī .

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian,<sup>16</sup> atau pelengkap data primer. Sumber data sekunder dapat berupa literature kitab-kitab tafsir lain, buku, skripsi dan karya-karya ilmiah,

## 5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dengan metode dokumentasi, baik dalam pelaksanaan penelitian, dan mencari data dari sumber buku, dokumen, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 6. Metode analisis data

Untuk mengungkap berbagai penjelasan dengan mengumpulkan berbagai data yang diolah dengan deskriptif dan analisis. Dalam konteks penelitian ini langkah pertama yaitu menetapkan beberapa ayat Alquran yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu pada surah an-Nisa': 34, an-Nur: 31, al-

<sup>15</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

<sup>16</sup>Ibid., 131.

Ahzab: 33, dan at-Tahrim: 5, sebagai objek yang akan di teliti, langkah selanjutnya mengungkap kandungan dari ayat yang dijadikan objek penelitian yaitu dengan memaparkan sebab turunnya ayat tersebut, keterkaitannya dengan ayat sebelum atau sesudahnya, serta menguraikan beberapa pandangan mufassir mengenai ayat tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan, dengan adanya sistematika yang jelas, hasil penelitian mengenai kriteria istri shalihah dalam Alquran ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti. Adapun sistematika karya ini sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pendekatan teori-teori yang digunakan Al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kriteria istri shalihah.

Bab III berisi tentang pemaparan data, menampilkan penafsiran Al-Qurṭubī mengenai penafsiran ayat-ayat yang berhubungan mengenai kriteria istri shalihah.

Bab IV berisi tentang analisis penafsiran dengan cara menganalisa teori-teori dengan penafsiran Al-Qurṭubī

Bab V berisi tentang penjelasan mengenai beberapa jawaban dari rumusan masalah dengan cara menyimpulkan dan saran kepada pembaca.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Objek yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penafsiran ayat-ayat yang berbicara mengenai istri shalihah. Dalam mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan teori asbabun nuzul dan Munāsabah. Seperti yang diketahui, bahwa kedua teori tersebut merupakan cabang dari Ulūm al-Qur’ān.

Ulūm al-Qur’ān merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan Alquran, karena pembahasannya yang berkaitan dengan Alquran, dalam segi penyusunan, pengumpulan, sistematika, perbedaan makkiyah dan madaniyah, dan sebagainya. Ulūm al-Qur’ān dapat membantu para mufassir dalam memahami kandungan yang ada pada ayat Alquran dan dapat mengetahui cara maupun gaya yang digunakan para mufassir dalam menafsirkan Alquran.

‘Ulūm Al-Qur’ān merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ‘Ulūm dan Al-Qur’ān. kata ‘Ulūm merupakan jamak dari al-‘ilm yang berarti ilmu, maka ‘Ulūm diartikan sebagai ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Qur’ān secara harfiah berasal dari kata *qara’a* yang mempunyai arti membaca atau mengumpulkan. Jadi secara bahasa, ‘Ulūm Al-Qur’ān dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu seputar Alquran.<sup>1</sup> sedangkan dalam istilah, ‘Ulūm Al-Qur’ān adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Alquran, mulai dari pengertian Alquran, pengertian wahyu, sejarah turunnya Alquran, sejarah pengumpulan Alquran, makkiyah dan madaniyah, latar

---

<sup>1</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi Alquran* (Jakarta: Amzah, 2012), 1.

belakang turunnya ayat atau kelompok ayat tertentu, kisah-kisah dalam Alquran, mukjizat Alquran, pembahasan mengenai tafsir Alquran dan sebagainya.<sup>2</sup>

Manna' al-Qaththan juga mendefinisikan 'Ulūm Al-Qur'ān sebagai ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Alquran, dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Alquran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah, nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabih dan hal lain berhubungan dengan Alquran.<sup>3</sup>

Setiap mufassir mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan Alquran. dalam penelitian ini akan menjelaskan dua teori yang digunakan mufassir untuk mengungkap penafsiran dari surat an-Nisa' ayat 34, surat an-Nur ayat 31, surat al-Ahzab ayat 33 dan surat at-Tahrim ayat 5. Dalam penelitian ini penulis memilih teori Munāsabah dan asbabun nuzul sebagai pisau bedah dalam menganalisa rumusan masalah, karena tidak semua ayat yang ada dalam Alquran terdapat asbabun nuzulnya, dan juga terdapat kolerasi antar satu ayat dengan yang lainnya.

## A. Munāsabah

### 1. Pengertian Munāsabah

Munāsabah secara bahasa adalah hubungan atau relevansi, yang berarti hubungan atau persesuaian antara ayat/ surah satu dengan ayat/surah yang sebelumnya maupun sesudahnya. Sedangkan secara istilah Munāsabah

<sup>2</sup>Jazur Rahim, dkk., *Ulumul Qur'an* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 1

<sup>3</sup>Badrudin, *'Ulumul Qur'an: Prinsip-prinsip dalam pengkajian ilmu Tafsir Al-qur'an* (Serang: e-empat, 2020), 4.

merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dan bagian-bagian Alquran.<sup>4</sup>

Pengetahuan mengenai korelasi atau Munāsabah antara ayat-ayat bukanlah *taufiqi* (sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah), melainkan hasil ijtihad para mufassir. Seorang mufassir terkadang dapat membuktikan hubungan antara ayat-ayat dan terkadang tidak. Oleh sebab itu mufassir tidak perlu memaksakan diri untuk menemukan kesesuaian tersebut. Jika memaksakannya maka kesesuaian tersebut hanyalah dibuat-buat.<sup>5</sup>

Sebagian mufassir telah menaruh perhatian yang besar untuk menjelaskan korelasi antara kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat atau surah dengan surah dan para mufassir menyimpulkan segi-segi kesesuaian yang cermat. Hal ini disebabkan karena sebuah kalimat terkadang merupakan penguat terhadap kalimat sebelumnya, sebagai penjelasan, tafsiran atau sebagai komentar akhir.<sup>6</sup>

Konsep Munāsabah pada hakikatnya adalah usaha ahli untuk mempertemukan hikmah susunan Alquran yang mengandung terma-terma penting dan indah dengan asbabun nuzul yang merupakan fakta sejarah di zaman Rasulullah. Terma-terma tersebut diteliti dan disesuaikan dengan materi yang terdapat dalam Alquran karena dinilai ada keterpanduan yang utuh antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, objek studi Munāsabah

---

<sup>4</sup>Ahmad Zuhdi dkk., *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN SA Press, 2018), 281

<sup>5</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *studi ilmu-ilmu qur'an* ter. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) 138.

<sup>6</sup>Ibid., 139.



merupakan susunan kalimat, ayat ataupun surah dalam Alquran untuk menemukan rahasia-rahasia keindahan susunan dan kandungannya.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu metode dalam memahami dan menafsirkan Alquran, Munāsabah dapat dilihat dari tiga aspek.

- a. Dalam konteks sastra. Kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain menjadi keutuhan yang indah dalam rangkaian tata bahasa Alquran. Antara satu ayat dengan ayat yang lain memiliki keserasian dan keindahan kalimat. Jika satu kalimat dipisahkan dalam kalimat yang lain, kesatuan yang utuh menjadi kabur dan hilang.
- b. Dalam Konteks kesatuan tema, penafsiran Alquran dalam berbagai ragam dan bentuknya, baik bil ma'tsur maupun bil ra'y membutuhkan pemahaman yang baik melalui Munāsabah. Ilmu Munāsabah mampu memberikan pemahaman secara berkesinambungan antara bagian awal kalimat dengan bagian akhir kalimat. Dengan demikian, seorang mufassir dapat menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain di awal maupun di akhir kalimat yang membentuk kesatuan tema.
- c. Dalam konteks penafsiran, ilmu Munāsabah dapat membantu seorang mufassir menemukan makna yang relevan. Hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain dapat dipahami secara tepat dan sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Alquran.<sup>8</sup>

## 2. Urgensi Munāsabah

---

<sup>7</sup>Sahid, *'ulum Al-Qur'an (memahami otentifikasi al-Qura'an)* (surabaya: Pustaka Idea, 2016), 132.

<sup>8</sup>Sahid, *'ulum Al-Qur'an...*, 184

Terdapat empat hal secara umum dalam menunjukkan pentingnya ilmu Munāsabah dalam Alquran. Pertama, mengetahui hubungan antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah lainnya, yang menunjukkan bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, meskipun turun secara terpisah. Kedua, Munāsabah memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Alquran. Ketiga, mengetahui korelasi antar bagian Alquran, baik antara kalimat atau ayat maupun surah yang satu dengan yang lainnya. Keempat, dengan ilmu Munāsabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran sangat mempermudah mengetahui isi kandungannya dan mempermudah pengistimbatan hukum.<sup>9</sup>

Urgensi Munāsabah secara global terdapat dua arti. Pertama, dari segi *balaghah*, hubungan antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Alquran dan bila dipenggal maka keserasian, kehalusan dan keindahan ayat akan hilang. Kedua, ilmu Munāsabah dapat memudahkan orang memahami makna ayat atau surah, sebab penafsiran Alquran dengan ragamnya (*bi al-ma'thūr* dan *bi ar-ra'yi*) jelas membutuhkan pemahaman korelasi (Munāsabah) antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sebab akan terjadi kesalahan fatal bila menafsirkan ayat dipenggal-penggal yang dapat menghilangkan keutuhan makna.<sup>10</sup>

### 3. Macam-macam Munāsabah

<sup>9</sup>Zuhdi, *Studi Al-Qur'an...*, 295-296.

<sup>10</sup>Zuhdi, *Studi Al-Qur'an...*, 297-298.

Munāsabah atau persesuaian bagian Alquran yang satu dengan yang lain terdapat berbagai macam, jika dilihat dari berbagai seginya.<sup>11</sup>

a. Segi sifat Munāsabah

Dari segi sifat muasabah, maka Munāsabah terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Persesuaian yang tampak nyata (*Dzaahirul Irtibath*), yaitu persesuaian antara bagian Alquran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat, karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lain sanagat erat. Sehingga jika kalimat tersebut dipisahkan maka tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna. Rangkaian dari beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi tersebut terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelasan, pengecualian, atau pembahasan dari ayat yang lain, sehingga semua ayat tersebut terlihat mempunyai satu kesatuan yang sama.
- 2) Persambungan yang tidak jelas (*khafiyul irtibadh*) atau antara bagian Alquran dengan yang lain terjadi persesuaian yang samar, sehingga tidak terlihat adanya kesinambungan untuk keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat/ surah tersebut berdiri sendiri-sendiri, baik karena ayat yang satu itu diathafkan kepada yang lain, atau karena yang satu bertentangan dengan yang lain.

b. Segi materi Munāsabah

Dari segi materinya, maka Munāsabah ada dua macam diantaranya:

---

<sup>11</sup>Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Januari, 2000), 155.

- 1) Munāsabah antar ayat, yaitu Munāsabah atau hubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Munāsabah ini berbentuk korelasi, diantaranya:
  - a) Diathafkan ayat yang satu kepada yang lain
  - b) Tidak diathafkan ayat yang satu dengan yang lain
  - c) Digabungkan dalam dua hal
  - d) Dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi (*Al-Mutashaddatu*)
  - e) Dipindahkan satu pembicaraan
- 2) Munāsabah antar surah, yaitu Munāsabah atau keterkaitan antara surah satu dengan surah yang lain. Dalam hal ini mempunyai beberapa bentuk:
  - a) Munāsabah antara dua surah dalam soal materinya, yaitu materi surah yang satu dengan materi surah yang lainnya.
  - b) Persesuaian antara permulaan surah dengan penutupan surah sebelumnya. Karena semua pembukaan surah berkaitan dengan akhiran dari surah sebelumnya.
  - c) Persesuaian antara pembuka dan akhiran sesuatu surah. Karena semua ayat dari suatu surah dari awal sampai akhir selalu bersambung dan bersesuaian.

## **B. Asbabun Nuzul**

### 1. Penjelasan asbabun nuzul

Kata Asbabun Nuzul terdiri dari kata “*asbab*” dan “*an-Nuzul*”. Asbab merupakan jama’ dari kata mufrad “*sabab*” yang secara bahasa berarti sebab, alasan, ‘illat, perantaraan, wasilah, asal, sumber, dan jalan. Sedangkan yang

dimaksud nuzul disini adalah proses turunnya Alquran dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril.<sup>12</sup>

Az-Zarqani mendefinisikan asbabun nuzul adalah penjelasan mengenai suatu ayat yang berisi sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya.<sup>13</sup> Hal serupa juga oleh Subhi Shalih mengatakan bahwa asbabun nuzul sangatlah berkaitan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau berupa penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.<sup>14</sup>

Dalam kitab *Mabāhith Fi ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Manna’ Khalil al-Qathan mengatakan bahwa asbabun nuzul merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya Alquran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, memberi penjelasan bahwa ayat-ayat Alquran diturunkan terkadang berbentuk peristiwa dan terkadang berbentuk pertanyaan. Dengan demikian, ayat-ayat yang diturunkan terkadang menerangkan hal yang berkaitan dengan peristiwa dan terkadang pula memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah.<sup>16</sup>

Secara umum para ulama’ berpendapat bahwa berkaitan dengan latar belakang turunnya, ayat-ayat Alquran turun dengan dua cara: pertama, ayat-

<sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 204.

<sup>13</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul* (Jakarta: Zaman, 2011), 15. Lihat, Az-Zarqani, *Manahilul Irfan fi Ulumul Qur’an* (Beirut: Darul Fikr, 1988), 108.

<sup>14</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar...*, 15. Lihat, Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran*, ter. Nur Rakhim (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 160.

<sup>15</sup>Manna’ Khalil, *Studi Ilmu...*, 106.

<sup>16</sup>Sahid, *‘ulum Al-Qur’an...*, 96.

ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatarbelakangi. Kedua, ayat-ayat yang diturunkan karena dilatarbelakangi oleh peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan Asbabun Nuzul.<sup>17</sup>

Asbabun nuzul menggambarkan bahwa ayat-ayat Alquran memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosiokultural masyarakat. Namun perlu digaris bawahi bahwa asbabun nuzul tidak berhubungan secara kausal dengan materi yang bersangkutan. Artinya, tidak dapat diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab tidak ada maka ayat tersebut tidak akan turun.<sup>18</sup>

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat (ra'y), tetapi ia mempunyai hukum marfu' (disandarkan pada Rasulullah).<sup>19</sup>

Sebab turunnya sesuatu ayat itu berkisaran pada dua hal: pertama, bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Alquran mengenai peristiwa itu. Kedua, bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Alquran menerangkan hukumnya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat Alqur'an diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Tetapi ada diantara ayat Alquran yang diturunkan sebagai permulaan, tanpa

---

<sup>17</sup>Acep Hermawan, *'Ulumul Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 34.

<sup>18</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar...*, 17.

<sup>19</sup>Manna' Khalil, *Studi Ilmu*, 107.

sebab, mengenai akidah iman, kewajiban islam dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial.<sup>20</sup>

## 2. Manfaat asbabun nuzul

Pengetahuan mengenai asbabun nuzul mempunyai beberapa faedah diantaranya: memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat, menangkap hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum untuk kepentingan umum, dapat mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum, dapat mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Alquran turun.<sup>21</sup>

Melalui asbabun nuzul. pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat tersebut diterapkan. Keempat, seseorang mengetahui bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama pada hambanya.<sup>22</sup>

Studi tentang asbabun nuzul akan selalu menemukan relevansinya sepanjang perjalanan peradaban manusia, mengingat asbabun nuzul menjadi tolak ukur dalam upaya kontekstualisasi teks-teks Alquran pada setiap ruang dan waktu serta psiko-sosio-historis yang menyertai langkah manusia.<sup>23</sup>

## 3. Kaidah-kaidah terkait asbab nuzul

<sup>20</sup>Manna' Khalil, *Studi Ilmu...*, 108-109.

<sup>21</sup>Sahid, *'ulum Al-Qur'an...*, 121-128.

<sup>22</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar...*, 23.

<sup>23</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar...*, 23.

Wacana penting terkait dengan pembahasan asbabun nuzul adalah mengenai kekhususan sebab dan keumuman redaksi (lafadz) ayat. Kadangkala ayat yang diturunkan ada yang bersifat khusus sesuai konteks (sebab) yang melatarbelakangi dan redaksi yang digunakannya bersifat khusus, disisi lain ada juga ayat yang diturunkan karena kejadian yang sangat khusus dan spesifik tapi redaksi ayatnya bersifat umum.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan terkait pembahasan ini yaitu: pertama, jika ayat yang diturunkan bersifat khusus dan hanya terkait dengan konteks (sebab) penurunannya serta redaksi ayatnya tidak bersifat umum, maka ayat tersebut hanya berlaku untuk dan pada konteks (sebab) yang melatarbelakangi penurunan ayat tersebut. atau dengan bahasa lain kaidah yang pas diterapkan dalam konteks ini adalah *al-‘ibrah bi khushush as-sabab la bi ‘umum al-lafdzi*. Kedua, jika penyebab penurunan ayat bersifat khusus tapi redaksi ayatnya umum, maka menurut mayoritas ‘ulama, kaidah yang paling cocok diterapkan dalam konteks ini adalah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafdzi la bi khushush as-sabab* (penetapan hukum ditetapkan berdasarkan keumuman lafadz (redaksi ayat) bukan berdasarkan konteks yang menyebabkan diturunkan ayat).<sup>24</sup>

#### 4. Riwayat yang diterima dalam menetapkan Asbabun nuzul

Dalam menyebutkan Asbabun nuzul adakalanya terdapat beberapa riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat. Para ulama hadis mempunyai ketentuan dalam menentukan riwayat yang diterima sebagai penjelasan mengenai sebab

<sup>24</sup>H. Anshori, *Ulumul Qur’an (kaidah-kaidah memahami firman tuhan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 109-111.



turunnya ayat. *Pertama*, jika salah satu diantara riwayat-riwayat bernilai shahih dan yang lain tidak, riwayat yang bernilai sahihlah yang diterima sebagai keterangan tentang asbab nuzul. *Kedua*, jika dua riwayat atau lebih sama-sama shahih maka perlu dilakukan tarjih. Riwayat yang layak dipegang adalah hadis yang lebih tinggi tingkat keshahihannya atau hadis yang perawinya mengalami dan melihat langsung peristiwa tersebut. *Ketiga*, jika dua riwayat atau lebih, sama-sama shahih dan tidak dapat ditarjih maka dikompromikan. *Keempat*, jika dua riwayat atau lebih sama-sama shahih, sulit ditarjih dan sulit dikompromikan karena jarak waktu berjauhan, maka dipandang banyak sebab turun dan nuzul ayat berulang. Namun, menurut manna' al-Qathan bahwa berulangnya turun suatu ayat tidak akan jelas hikmah nya, sehingga ia lebih menekankan penarjihan.<sup>25</sup>

### C. Istri Shalihah

Kata *ash-shalihah* merupakan bentuk jama' *muannas* dari kata *Sholaha* yang mempunyai pengertian yang baik. Dalam kamus al-Munawwir disebutkan bahwa kata tersebut juga bisa berarti “yang baik, bagus, yang pantas, patut atau sesuai, dan kenikmatan yang sempurna.”<sup>26</sup> Kata *ash-shalihah* disebutkan 36 kali dalam Alquran. Pada umumnya kata tersebut disandingkan pada rangkaian kalimat “orang-orang yang beriman dan berbuat baik/ shaleh”.

Penjelasan mengenai perempuan shalihah sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 34,

<sup>25</sup>Muhammad Chirzin, *Buku Pintar...*, 19-20.

<sup>26</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: pustaka progresif, 1997), 788.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>27</sup>

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa gambaran istri shalihah yaitu pada lafadz قَانِتَاتٌ dan حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ . kata *qanitat* mengandung pengertian istri yang taat. Tetapi pengertian taat disini bisa diartikan sebagai taat terhadap suami ada juga yang mengartikan taat kepada Allah. Dalam hal ini ketaatan terhadap Allah yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah swt. Sedangkan maksud taat terhadap suami yaitu taat terhadap segala perintahnya selagi tidak perintah berbuat maksiat.<sup>28</sup>

Sedangkan yang dimaksud *hafidzat* pada ayat ini adalah istri yang dapat menjaga harta suaminya ketika ia tidak ada dirumah, menggantikan suami dalam mengatur anak-anaknya ketika suami tidak dirumah, dan dapat menjaga kehormatannya. Dan *al-ghaib* yaitu menjaga sesuatu hal yang dapat menjadikan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, edisi penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019) 113.

<sup>28</sup>Murdianto, Suparyani, "Karakteristik wanita Shalihah dalam Tafsir at-Thabari (kajian tafsir surah an-Nisa ayat 34 dan al-Ahzab ayat 33)", jurnal studi ilmu Alquran dan tafsir, vol. 5 no. 2, 2021, 38.

suami malu jika hal tersebut diperlihatkan. Dengan demikian yang dimaksud pada lafadz ini yaitu seorang istri dapat menjaga hal-hal khusus dalam masalah suami-istri, sehingga tidak satupun orang yang dapat mengetahui masalah pribadi yang ada dalam keluarga.<sup>29</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa istri shalihah yaitu perempuan yang taat kepada Allah dengan segala perintah maupun larangannya dan taat terhadap perintah suami terkecuali dalam hal maksiat. Serta menjaga diri dan hartanya ketika suami tidak ada, menjaga hal yang bersifat pribadi keluarga.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup>Ibid.

### BAB III

## PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ TERHADAP AYAT-AYAT

### KRITERIA ISTRI SHALIHAH

#### A. Biografi Imam Al-Qurṭubī dan Kitab *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Dalam pembahasan mengenai ayat-ayat kriteria istri shalihah, penulis mengambil pendapat dari seorang mufassir bernama “Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubīy”. Beliau merupakan mufassir berkebangsaan Spanyol atau lebih tepatnya Cordoba, Andalusia. Beliau termasuk sosok mufassir yang sholeh, bijaksana, zuhud terhadap dunia, wara’ juga bertakwa kepada Allah SWT. Sejalan dengan sifat zuhud yang dimiliki, beliau juga mengisi waktu setiap harinya dengan menulis dan beribadah. Beliau wafat pada hari minggu malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671H di Kota Manya<sup>1</sup>. Imam Al-Qurṭubī memiliki beberapa guru yang sangat mumpuni dalam bidangnya, seperti “Abu Ja’far Ahmad dan Rabi’ bin Abdurrahman” yang mana keduanya berasal dari kota Qurthubah. “Sedangkan guru beliau yang berada di Mesir adalah Abu al-Abbas Diya’ al-Din Ahmad ibn Umar Ibrahim ibn Umar al-Anshari Al-Qurṭubī al-Maliki al-Faqih, Abu Muhammad Abd al-Muati ibn Mahmud ibn Abd al-Muati ibn Abd al-Khaliq al-Khami al-Iskandari al-Maliki al-Faqih al-Zahid, Abu Ali al-Hasan ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bakri al-Quraisy al-Naisaburi al-Dimasqi, dan Abu al-Hasan ibn ‘Ali ibn Hibah Allah ibn Salamah al-Misri al-Syafi’i”. Dalam bidang keilmuan, beliau termasuk ahli dalam

---

<sup>1</sup>Muḥammad Ḥusain al-Dzahabī, *al-Tafsīr wal Mufassirūn* Juz II (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), 336.

bidang fiqih dan berasal dari kalangan madzhab Maliki. Walaupun beliau menganut madzhab Maliki, beliau tidak ragu untuk menghargai perbedaan pendapat dengan meninggalkan fanatisme madzhab dan akan mengunggulkan pendapat yang menurut beliau benar sekalipun pendapat tersebut tidak dari kalangan madzhab Maliki<sup>2</sup>.

Salah satu karya besar Al-Qurṭubī dalam bidang tafsir yaitu Kitab *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* dikenal masyhur sebagai tafsir Al-Qurṭubī. Al-Qurṭubī dalam menafsirkan tidak menggunakan sistematika maudhu'i yaitu menafsirkan Alquran berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tersebut. meskipun sistematika penafsiran Al-Qurṭubī menggunakan mushafi namun menurut Quraish Shihab benih-benih penafsiran model sistematika maudhu'i dalam tafsir tersebut sudah mulai terlihat, hal tersebut terlihat pada corak penafsiran Al-Qurṭubī yang menafsirkan pada penafsiran ayat-ayat Alquran yang bertema hukum.<sup>3</sup>

Pada penafsiran Al-Qurṭubī yang meliputi penjelasan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan disebutkan secara detail hukumnya, kemudian segala macam bacaan dan i'rab, masalah kebahasaan, memperhatikan aspek nahwu dan sharaf,<sup>4</sup> menambahkan beberapa hadits yang berkaitan dengan ayat yang akan dibahas serta *asbab al-nuzul*-nya. Kemudian keseluruhan makna dirangkum sekaligus dijelaskan mengenai sesuatu yang sulit dipahami dengan

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Syarat dan Ketentuan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) 387.

<sup>4</sup>“Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakri al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkam Alqur'an* Muqaddimah (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 9”.

pendapat dari ulama salaf dan khalaf. Selanjutnya beliau memberi syarat dalam kitab tafsirnya dengan melekatkan sebuah pendapat kepada ulama yang mengatakannya dan hadits yang berasal dari sumbernya. Jika ayat yang dibahas tidak memiliki keterkaitan dengan sebuah hukum, maka beliau akan menjelaskan mengenai berbagai penafsiran dan ta'wil. Demikianlah imam Al-Qurṭubī dalam menulis kitab tafsirnya mulai dari awal hingga akhir<sup>5</sup>.

## B. Penafsiran Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Kriteria Istri Shalihah

### 1. Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ “kaum laki-laki itu adalah

pemimpin bagi kaum wanita” yaitu seorang yang memberi nafkah dan membela wanita, dan juga laki-laki ada yang menjadi hakim, pemimpin, dan

<sup>5</sup>al-Dzahabī, *al-Tafsīr wal Mufasssīrūn* Juz II..., 337.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, edisi penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019) 113.

orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia memaparnya, kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulullah SAW apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya? Lalu Nabi SAW bersabda "hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishah) kepada suaminya". Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi SAW bersabda, "kembalilah kalian karena jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat". Nabi SAW bersabda, "kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain".<sup>7</sup>

Laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu diakibatkan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus wanita.

Pada ayat ini ditunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki berlaku buruk terhadap istrinya. Kata qawwam adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas wanita berdasarkan pengertian ini yaitu laki-laki bertindak

---

<sup>7</sup>Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *Tafsir al-Qurhubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 392.

mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka (mejang). Wanita harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat. Hal itu didasarkan pada keutamaan, nafkah, intelektual dan kekuatan dalam uusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>8</sup>

Para ulama memahami firman Allah SWT, *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* “dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” bahwa ketika suami tidak mampu memberi nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas wanita, sehingga ketika bukan lagi pemimpin bagi mereka maka batallah akadnya. Dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyari’atkan nikah.<sup>9</sup>

Firman Allah SWT *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ* “sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”. Maksud dalam ayat tersebut yaitu perintah menaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada. Dijelaskan pula dalam musnad Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,<sup>10</sup>

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِكَ وَمَالِكَ

sebaik-baiknya wanita ialah apabila kamu melihatnya maka ia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya maka ia menaatimu dan apabila kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan harta mu

<sup>8</sup>Ibid., 394.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid., 396.



Dalam qira'ah Abu Ja'far adalah بِمَا حَفِظَ اللَّهُ dengan *nashab*, An-Nuhas berkata, jika di *rafa'* kan بِمَا حَفِظَ اللَّهُ yaitu mereka menjaga diri ketika suami mereka tidak ada dengan penjagaan dari Allah dan pertolongan dan bantuannya. Bisa dikatakan juga, dengan penjagaan Allah dalam mahar dan keluarga mereka. Dapat dikatakan pula penjagaan Allah terhadap harta mereka yaitu dengan melaksanakan amanah terhadap suami mereka.<sup>11</sup>

Firman Allah SWT, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya” Ibnu Abbas berkata, “*Takhafunna* bermakna *ta'lamuuna* (kamu tahu) dan *tatayaqanuun* (kamu yakin)”. *nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata *an-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.

Firman Allah SWT, فَعِظُوهُنَّ “maka nasehatilah mereka” yaitu berdasarkan Alquran, nasihatilah mereka apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka berupa pergaulan yang baik kepada suami, dan pengakuan akan kedudukannya terhadap istri.<sup>12</sup>

Firman Allah SWT, وَأَهْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ “dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”. Dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, mujtahid berkata, “jauhkanlah oleh kalian tempat tidur mereka”. Susunan kalimat seperti ini dibuang dan dibantu oleh: وَأَهْرُوهُنَّ dari kata *hijran* yaitu jauh, dikatakan

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Ibid., 397.

*hijruhu* yaitu berjauhan dan jauh darinya, dan tidak mungkin menjauhkannya kecuali dengan memisahkan tempat tidur keduanya. Al-Qurṭubī menyetujui pendapat tersebut, karena suami apabila berpaling dari ranjang istrinya (tidak menggaulinya), maka jika si istri itu mencintai suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Dan jika ia membencinya maka akan muncul penentangan dari istri, hingga akan nampak bahwa penentangan datang dari pihak istri.<sup>13</sup>

Firman Allah SWT, *وَاضْرِبُوهُنَّ* “dan pukullah mereka” Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat dulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan sejenisnya.<sup>14</sup>

Firman Allah SWT, *فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَغْيًا* “dan jika mereka menaatimu” yaitu mereka meninggalkan penentangan. *فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا* “maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yaitu larangan mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang buruk, hal ini merupakan larangan menzhalimi mereka (istri) setelah penetapan keutamaan mereka dan mendidik mereka.

<sup>13</sup>Ibid., 399.

<sup>14</sup>Ibid., 401.

Firman Allah SWT, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا “sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” isyarat kepada para suami untuk bersiap rendah hati dan lemah lembut, yaitu sekalipun kalian mampu mengatasi para istri maka ingatkanlah mereka dengan kekuasaan Allah, kekuasaan-Nya melebihi segala-galanya, maka janganlah seseorang berlaku sombong terhadap istrinya, karena Allah sebagai pengawasnya.<sup>15</sup>

## 2. Penafsiran Surah an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>16</sup>

“katakanlah kepada wanita beriman” pada penggalan ayat

tersebut mengkhhususkan pembicaraan ini untuk kaum perempuan sebagai

<sup>15</sup>Ibid., 404.

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan....*,503.

sebuah penegasan. Meskipun pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan secara umum yang mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman.<sup>17</sup>

Allah mengawali dengan menahan pandangan baru kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin bagi hati. Dengan demikian, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dari hari akhir, untuk menampakkan perhiasaannya kecuali kepada orang yang halal baginya, atau kepada orang yang haram untuk menikahinya selama-lamanya. Sebab orang ini tidak mungkin tertarik padanya, karena orang ini akan merasa mustahil dapat menikahinya.

Allah SWT memerintahkan kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya, kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan. Hal tersebut merupakan kekhawatiran akan terjadi fitnah. Selanjutnya Allah SWT mengecualikan perhiasan yang biasa nampak<sup>18</sup>.

Allah SWT Mengecualikan perhiasan yang Nampak, terdapat berbagai pendapat mengenai hal tersebut. seperti halnya Ibn Mas'ud mengatakan bahwa perhiasan yang biasa Nampak adalah pakaian, ada pula yang menambahkan wajah, dan kedua telapak tangan. Ibn Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah

---

<sup>17</sup>Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Bakr al-Qurtubiy, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 572.

<sup>18</sup>Ibid., 576.

“perhiasan yang biasa Nampak adalah celak, gelang, pacar, sampai seluruh lengan, anting-anting, fatkh (cincin tanpa mata)”<sup>19</sup>

Ibn Athiyah mengatakan bahwa seorang wanita diperintah untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang Nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, jadi makna “yang Nampak” pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan.<sup>20</sup>

Menurut Al-Qurtubī, pengecualian perhiasan yang Nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan, hal tersebut lebih kuat dalam hal kehati-hatian dan mencegah kerusakan manusia. Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa saja yang biasa Nampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>21</sup>

Perhiasan itu ada dua bagian, yaitu: *Khilqiyah*, wajah seorang perempuan, wajah merupakan inti dari perhiasan, keindahan sebuah pencipta atau rupa, dan ciri identitas. Sebab pada wajah itu terdapat banyak manfaat dan tanda-tanda untuk dapat melakukan pengenalan. Dan *Muktasabah* adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk memperbaiki rupa atau penampilannya, misalnya pakaian, perhiasan, celak, dan pacar.

Perhiasan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Perhiasan yang terlihat boleh dilihat oleh semua orang baik muhrim atau pun orang asing. Sementara

---

<sup>19</sup>Ibid., 577.

<sup>20</sup>Ibid., 578.

<sup>21</sup>Ibid.

perhiasan yang tidak terlihat, tidak boleh terlihat kecuali orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat ini.<sup>22</sup>

Firman Allah SWT *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* “dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya” sebab turunnya ayat ini adalah ketika pada waktu itu kaum perempuan menutup kepala mereka dengan kudung, yaitu penutup kepala, maka mereka menguraikan kerudung tersebut ke belakang punggungnya. Sehingga bagian atas dada, leher, dan kedua telinga tidak tertutup. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menutup kain kerudung ke dadanya.<sup>23</sup>

Firman Allah SWT *إِلَّا لِيُعَوَّلَ بِهِنَّ* “kecuali kepada suami mereka”. Diketahui bahwa kata *البعل* dalam bahasa Arab mengandung makna suami dan tuan. Suami dan tuan boleh melihat perhiasan istri (dan budak perempuannya), bahkan lebih dari itu. Sebab setiap bagian tubuh mereka adalah dihalalkan bagi suami dan tuannya, baik untuk bersenang senang maupun untuk sekedar melihatnya. Oleh karena itu Allah mengawali dengan pengecualian dengan *al-Ba’I* (suami atau tuan). Sebab pengetahuan mereka lebih daripada ini.<sup>24</sup> Allah SWT berfirman dalam surah *al-Mu’minun*: 5-6,

*وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .*

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Ibid., 579

<sup>23</sup>Ibid., 580.

<sup>24</sup>Ibid., 583.

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan...*, 484

Perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya seseorang melihat kemaluan istri, dalam hal ini ada dua pendapat: boleh, sebab apabila suami boleh menikmatinya apalagi melihatnya; tidak boleh, berdasarkan ucapan Aisyah yang menceritakan kondisinya bersama Rasulullah, “aku tidak pernah melihat itu pada beliau dan beliau pun tidak pernah melihat itu padaku”. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih shahih, dan hal tersebut sudah sesuai etika.<sup>26</sup>

Qurthubi berpendapat dengan berkaitan dengan sabda Nabi “melihat kemaluan itu dapat menyebabkan kebutaan”, maksudnya bagi orang yang melihatnya menurut suatu pendapat, anak yang terlahir di antara mereka akan dilahirkan dalam keadaan buta.

Ketika Allah SWT menyebutkan para suami dan memulai (pengecualian itu) dengan mereka, maka selanjutnya Allah menyebutkan orang-orang yang merupakan muhrim bagi seorang dan mensejajarkan mereka dengan suaminya dalam hal boleh menampakkan perhiasan kepada mereka. Namun, tingkatan orang-orang yang merupakan muhrimnya itu berbeda-beda, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka.<sup>27</sup>

Diantara nya yaitu **أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِمْ** “atau putra-putra suami mereka”. Maksudnya adalah putra-putra suami yang berjenis kelamin laki-laki seperti cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu laki-laki dari anak laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>26</sup>Ibid., 584.

<sup>27</sup>Ibid.

Demikian pula ayah, kakek suami dan seterusnya ke atas, tapi yang laki-laki saja, baik dari pihak bapak bagi ayahnya suami ataupun bapak bagi ibunya suami.

Demikian pula dengan putra-putra ibunya suami (ipar laki-laki) dan terus kebawah. Demikian pula dengan cucu laki-laki dari anak perempuan dari ibunya suami dan terus ke bawah. Demikian pula dengan saudara-saudari mereka, yaitu orang-orang yang dilahirkan oleh pihak ayahnya suami atau ibunya, atau salah satunya saja.

Demikian pula dengan putra saudara laki-laki dan putra saudara perempuan dan terus ke bawah, apakah mereka dari saudara atau dari saudari, seperti cucu laki-laki dari putra saudara dan cucu laki-laki dari putrid saudari.

Semua itu merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Sebab mereka dikategorikan satu keturunan dan mereka adalah muhrim. Hal tersebut sudah dijelaskan pada surah an-Nisa' ayat 23.<sup>28</sup>

أَوْ نِسَائِهِنَّ “atau wanita-wanita islam”, maksudnya ialah wanita-wanita yang

beragama islam. perempuan beriman yang menjadi budak termasuk dalam kategori ini, lain halnya dengan perempuan yang musyrik, baik kalangan Ahlu Dzimah maupun lainnya. Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman untuk membuka tubuhnya di hadapan wanita musyrik, kecuali dia menjadi budaknya.<sup>29</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

---

<sup>28</sup>Ibid., 586.

<sup>29</sup>Ibid., 587.



“atau budak-budak yang mereka miliki”. Zahir ayat ini mencakup budak laki-laki dan budak perempuan, baik yang Beragama islam maupun ahli kitab.<sup>30</sup>

Abu Dawud meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah pernah datang menemui Fatimah seraya membawa budak laki-laki yang telah beliau barikan kepadanya. Saat itu Fatimah memakai pakaian yang jika digunakan untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya tidak akan tertutup, dan jika digunakan untuk menutup kedua kakinya, maka kepalanya tidak akan tertutup. Ketika Nabi SAW melihat hal itu, beliau bersabda kepada Fatimah, “seseungguhnya tidak ada dosa bagimu, karena orang itu adalah ayahmu bersama budakmu yang laki-laki.”<sup>31</sup>

Firman Allah *أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزَةِ مِنَ الرِّجَالِ* “atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)”. Maksudnya adalah yang tidak mempunyai kebutuhan terhadap wanita. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna ayat tersebut. menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah laki-laki bodoh yang tidak membutuhkan perempuan, Ada pula yang berpendapat yang dimaksud adalah laki-laki yang dikebiri, selain itu, ada pula yang berpendapat yang dimaksud adalah laki-laki yang ertingkah laku seperti perempuan (banci).<sup>32</sup>

Para ulama berpendapat tentang kewajiban menutup selain wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

---

<sup>30</sup>Ibid., 588.

<sup>31</sup>Ibid., 589.

<sup>32</sup>Ibid., 590.

- a. Tidak wajib, sebab itu bukan merupakan taklif. Pendapat inilah yang paling benar.
- b. Wajib, sebab terkadang pihak laki-laki memiliki hasrat karena melihat wajah dan kedua telapak tangan dan terkadang kaum perempuan pun berhasrat.

Jika seseorang tengah berada dalam masa puber, maka dalam hal wajib menutup aurat, hukum baginya adalah sama dengan hukum bagi orang yang sudah baligh.<sup>33</sup>

Kaum muslim sepakat bahwa kemaluan dan anus adalah aurat laki-laki dan perempuan, dan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangan. Karena masih terjadi perbedaan pendapat mengenai wajah dan kedua tangan, mayoritas ulama mengatakan tentang aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lututnya adalah aurat yang tidak boleh terlihat.<sup>34</sup>

Firman Allah *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ* “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya”, maksudnya adalah perempuan tidak boleh menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara gelang kakinya terdengar. Sebab memperdengarkan suara perhiasan sama seperti menampakkan perhiasan secara berlebihan. Memperdengarkan suara perhiasan lebih dapat menggerakkan syahwat daripada menampakkannya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ibid., 595.

<sup>34</sup>Ibid., 596.

<sup>35</sup>Ibid., 597.

Firman Allah Swt. *وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ* “Dan bertaubatlah kamu sekalian”, yang mempunyai makna bertaubatlah kalian kepada Allah, sebab semua orang tidak luput dari lupa saat menunaikan hak-hak Allah. Dalam ayat ini merupakan seruan kepada seluruh umat islam tentang diwajibkannya taubat, taubat merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah an-Nisa’ ayat 17.<sup>36</sup>

### 3. Penafsiran Surah al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>37</sup>

Penjelasan pada ayat ini merupakan perintah untuk tetap berada dalam rumah. Walaupun lafdz ini diperuntukkan bagi para istri nabi, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya. Apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran dalam syariat islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada di rumah mereka. Selain

<sup>36</sup>Ibid., 598.

<sup>37</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan...*, 608.

itu, mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa.<sup>38</sup>

Begitu juga halnya dengan para istri nabi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memangg terpaksa harus keluar dari rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan. Para istri nabi diberitahukan bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum jahiliyah terdahulu, yaitu melalui firman Allah SWT. وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu”<sup>39</sup>

Makna tabarruj sendiri tertuang pada tafsir surah an-Nur ayat 60, yang makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi.

Sedangkan untuk makna الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (orang-orang jahiliyah yang dahulu), para ulama sedikit berbeda pendapat.

- a. Zaman tersebut merupakan zaman ketika dilahirkannya Nabi Ibrahim AS, karena pada waktu itu para wanita terbiasa mengenakan pakaian luar yang terbuat dari mutiara (seperti baju besi yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk berperang), lalu mereka berlenggak-lenggok di jalan seakan-akan menawarkan diri mereka pada kaum pria.

<sup>38</sup>Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *Tafsir al-Qurṭhubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 447.

<sup>39</sup>Ibid., 448.

- b. Yaitu Zaman diantara zaman Nabi Adam dan Zaman Nabi Nuh, yang berkisar sekitar 800 tahun. Riwayat ini disampaikan dari Al-Hakam bin Uyainah, lalu pada riwayat tersebut juga disebutkan bahwa merek memiliki jalan yang buruk.
- c. Abu Al-Aliyah berpendapat, pada zaman itu adalah zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, dimana pada saat itu pakaian wanita terbuat dari mutiara yang tidak terjahit sisi-sisinya.
- d. Abu Al-Abbas Al-Mubarrad mengatakan, zaman itu juga sering disebut dengan istilah *jahiliyatul juhala* (zaman jahiliyah orang-orang bodoh). Pada wanita di zaman itu tanpa malu-malu memperlihatkan apa yang tidak baik untuk diperlihatkan, bahkan sorang istri tidak merasa sungkan untuk duduk bertiga bersama suami dan teman laki-laki nya, dimana suaminya hanya mengenakan pakaian yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan temannya itu mengenakan pakaian yang menutupu atas tubuhnya, atau sebaliknya.<sup>40</sup>

Makna orang-orang jahiliyah yang dahulu, para ulama mempunya berbagai pendapat. Para mujtahid berkata, “pada waktu itu kaum wanita bebas berjalan di luar rumah yang disekitarnya banyak kaum pria. Itulah yang dinamakan tabarruj”.<sup>41</sup> Sedangkan Ibnu Athiyah berkata “ yang terlihat jelas oleh ku adalah bahwa ayat ini menunjukkan pada zaman jahiliyah yang diketahui oleh para istri Nabi, lalu mereka diperintahkan untuk merubah sifat

<sup>40</sup>Ibid., 449.

<sup>41</sup>Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *al-Jāmi’ Lī Aḥkām Alqur’an*, Juz 7 (Beirūt: Dar al-Kutb al-‘Alamiah, 2006), 117.

jalan dan segala hal yang sama dengan kaum jahiliah, yaitu kaum jahiliyah sebelum diturunkannya syariat, kaum jahiliyah yang dipengaruhi dengan perbuatan kufur, karena pada waktu itu mereka sama sekali tidak memiliki rasa cemburu, dan para wanita mereka mengenakan pakaian terbuka.<sup>42</sup>

Penyebutan makna *الأولى* untuk menerangkan bahwa hal tersebut terjadi pada zaman sebelumnya. Maknanya bukanlah pada zaman jahiliyah yang lain, karena nama jahiliyah yang dikenal pada waktu ayat ini diturunkan adalah orang-orang jahiliyah yang hidup tepat sebelum datangnya islam.

Al-Qurṭubī mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat baik, dan itulah yang dimaksud dengan kaum jahiliyah terdahulu. Pendapat tersebut sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Arab adalah orang-orang miskin, melarat, dan berpakaian lusuh, sedangkan orang-orang yang berlimpah dengan kenikmatan dan selalu menampakkan harta benda yang mereka miliki itu hanya terjadi pada zaman jahiliyah terdahulu bukan zaman jahiliyah sebelum datanya islam.<sup>43</sup>

Secara garis besar ayat ini menerangkan bahwa kaum wanita diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita sebelum mereka, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memperhatikan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan

<sup>42</sup> Abdillah, *al-Jāmi' Lī Ahkām...*, 450.

<sup>43</sup> Ibid.

muhrimnya, dan hal sebagainya. Mereka diwajibkan untuk selalau berada di dalam rumah. Apabila ada suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar dengan mengenakan pakaian tertutup.<sup>44</sup>

Firman Allah, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya”. Maksud adalah, taatilah perintah dan jauhilah larangan dari Allah dan Rasulnya.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait.” Yang dimaksud dengan ayat ini menurut az-Zujaj adalah para istri Nabi Saw. namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah para istri Nabi dan juga seluruh keluarga beliau.<sup>45</sup>

تَطَهَّرُوا “Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” kata تَطَهَّرُوا berbentuk masdar yang di dalamnya terdapat makna penegasan.<sup>46</sup>

#### 4. Penafsiran Surah at-Tahrim ayat 5

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مِثْلًا مُّسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman,

<sup>44</sup>Ibid., 451.

<sup>45</sup>Ibid., 454.

<sup>46</sup>Ibid., 455.

yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.<sup>47</sup>

Ayat ini telah dijelaskan dalam hadis shahih bahwa ayat ini turun Karena ucapan Umar. Menurut suatu pendapat lafadz *عَسَى* dalam Alquran itu mengandung makna pasti (harus), kecuali lafadz *عَسَى* pada ayat ini. Pada ayat ini pun mengandung makna pasti, hanya saja Allah menggantungkan pada sebuah syarat, yaitu dijatuhkannya cerai, namun beliau tidak menjatuhkan cerai kepada istri-istri beliau.<sup>48</sup>

Firman Allah, *أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ*, jika kamu lebih baik dari pada mereka (perempuan-perempuan yang akan menggantikan), niscaya Rasulullah tidak akan menceraikanmu. Menurut suatu pendapat, ini merupakan janji Allah kepada Rasul-Nya: jika beliau menceraikan mereka di dunia, niscaya Allah akan mengkawinkan beliau kepada perempuan-perempuan yang lebih baik dari pada mereka.<sup>49</sup>

Allah mengetahui bahwa beliau tidak akan menceraikan mereka, tapi Allah memberitahukan akan kekuasaan-Nya, yakni jika beliau menceraikan mereka maka Allah akan memberi ganti kepada beliau dengan yang lebih baik dari mereka. Ayat ini merupakan sebuah ancaman buat mereka. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya pada surah Muhammad: 38,

<sup>47</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan...*, 827.

<sup>48</sup>Abī 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *al-Jāmi' Lī Aḥkām Alqur'an*, Juz 9 (Beirūt: Dar al-Kutb al-'Alamiah, 2006), 126.

<sup>49</sup>Abī 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 741.



وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

Dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang kekuasaan Allah, sekaligus merupakan ancaman bagi mereka. Bukan karena memang ada orang-orang yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah.<sup>50</sup>

Firman Allah, *مُسْلِمَاتٍ* maksudnya yang ikhlas, yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulullah

Firman Allah *مُؤْمِنَاتٍ* maksudnya yang membenarkan apa yang diperintahkan dan dilarang kepada mereka.

Firman Allah, *فَانِتَابٍ* maksudnya yang taat, sebab makna *Al-Qanuut* adalah ketaatan.

Firman Allah *تَائِبَاتٍ* maksudnya, adalah bertobat dari dosa-dosa mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi. Menurut satu pendapat, maknanya adalah yang kembali kepada perintah Rasulullah dan meninggalkan cinta terhadap diri sendiri.

Firman Allah, *عَابِدَاتٍ* maksudnya banyak beribadah kepada Allah.

Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwa setiap kata ibadah dalam Alquran yang dimaksud adalah mengesakan Allah.

---

<sup>50</sup>Ibid.

Firman Allah, سَائِحَاتٍ maksudnya yaitu yang berpuasa, bisa juga bermakna berhijrah, di lain pendapat yaitu perempuan yang pergi dalam menaati Allah.<sup>51</sup>

Firman Allah, وَأَبْكَارًا وَنَيْبَاتٍ maksudnya, diantara wanita yang akan menggantikan itu ada yang janda dan ada pula yang perawan. Seorang janda dinamakan *tsaib* (kembali) karena dia kembali kepada suaminya jika akan menetap bersama suaminya, atau kembali kepada selain suaminya jika suaminya menceraikannya. Dalam pendapat lain, merupakan orang yang tetap (berhak) terhadap rumah kedua orangtuanya. Karena tidak semua janda kembali kepada suaminya. Sedangkan *al-bikr* adalah perawan (dini) seseorang yang berada pada keadaan yang pertama.<sup>52</sup>

Menurut Al-Qurṭubī, ini sesuai dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa pemberian ganti itu merupakan janji Allah kepada Nabinya. Jika beliau menceraikan istri-istrinya di dunia, maka Allah akan mengawinkannya di akhirat dengan wanita yang lebih baik dari istri-istrinya.<sup>53</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>51</sup>Ibid., 442.

<sup>52</sup>Ibid., 443.

<sup>53</sup>Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS KRITERIA ISTRI SHALIHAH DALAM TAFSIR JAMI' ALQURAN KARYA IMAM QURTHUBI

Pada bab sebelumnya telah diuraikan penafsiran beberapa ayat yang dapat memenuhi kriteria istri shalihah dalam Alquran. Alquran merupakan pegangan bagi setiap umat Islam sebagai petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Salah satu diantaranya dalam mencari pasangan yang baik (istri shalihah), Karena seorang istri shalihah merupakan salah satu ikhtiyar menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Seorang istri mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Adanya seorang istri menjadi penentu baik atau buruknya keluarga. Seorang istri sendiri memiliki tiga peran utama, diantaranya adalah menjadi mar'atush shalihah (wanita shalihah), zaujatul muthi'ah (istri yang taat), dan ummul madrasah (pendidikan pertama) untuk anak-anaknya.<sup>1</sup>

Sebagai istri shalihah yang merupakan perhiasan dunia yang sangat indah dituntut untuk dapat menjaga kehormatan diri, taat beribadah kepada Allah swt., taat dan menyayangi suami, menjaga dan memelihara anak-anaknya dan menjaga harta dan kekayaan yang mereka miliki.

Jika wanita berperan sebagai zaujatul muthi'ah, maka dalam hal ini fokus pada tugas-tugas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seorang istri merupakan perhiasan bagi suaminya, diharapkan dengan kehadirannya dapat

---

<sup>1</sup>Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan suami* (Surabaya: pustaka media, 2018), 69.

menyejukkan hati dan penyemangat. Karena salah satu tujuan Allah wanita sebagai istri adalah sebagai penentram jiwa.

Selain itu seorang istri mempunyai peran sebagai *ummul madrasah*, pendidikan pertama bagi anak keturunannya. Seorang istri membentuk kepribadian anak-anaknya melalui pengasuhan dan pendidikannya, sebab keterkaitan ibu dan anak lebih erat dibandingkan dengan ayah.

Dari ketiga peran tersebut yang harus dijalankan oleh seorang istri shalihah. Jika ketiga hal tersebut dilakukan dengan ikhlas, maka sebuah rumah tangga tampak terang benderang oleh cahaya keimanan yang penuh dengan ketentraman dan akan mencetak generasi rabbani yang selalu menggapai pahala dan ridha Allah swt.

Seorang istri shalihah bisa mendapatkan pahala seperti *ash-shiddiqin* (orang-orang yang jujur) jika selalu jujur dalam bertindak dan ucapannya. Bisa juga mendapatkan pahala *al-abrar* (ahli kebajikan) jika mampu memenuhi semua kewajiban terhadap suaminya. Dan juga mendapatkan pahala *asy-syuhada* jika seorang istri mampu mengalami kesulitan dalam mengurus anak dan suaminya.<sup>2</sup>

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menggambarkan istri shalihah. Diantaranya dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa ayat yang menjadi tolak ukur seorang istri shalihah yaitu surah an-Nisa' ayat 34, surah an-Nur ayat 31, surah al-Ahzab ayat 33, dan surah at-Tahrim ayat 5. Pada penelitian ini menggunakan penafsiran Al-Qurṭubī yang di dalamnya menggunakan teori Munāsabah dan asbabun nuzul.

---

<sup>2</sup>Ibid., 72.

Untuk bisa menjadi istri shalihah, maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: Pertama, istri yang selalu taat terhadap kepemimpinan suami. Hal ini terdapat Pada surah an-Nisa' ayat 34 yang diawali dengan firman Allah yang menyatakan bahwa *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita” dalam hal ini Al-Qurṭubī dalam penafsirannya menggunakan teori asbabun nuzul. Asbabun nuzul dapat di fahami sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.<sup>3</sup>

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka kepadanya lalu ia memaparnya, kemudian bapaknya berkata, “Wahai Rasulullah SAW apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya? Lalu Nabi SAW bersabda “hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishah) kepada suaminya”. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi SAW bersabda, “kembalilah kalian karena jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat”. Nabi SAW bersabda, “ kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain”.<sup>4</sup>

Dalam membuktikan bahwa Al-Qurṭubī menafsirkan menggunakan menggunakan teori asbabun nuzul dengan kaidah yang sesuai pada ayat ini yaitu

<sup>3</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *studi ilmu-ilmu qur'an* ter. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 106.

<sup>4</sup>Abī 'Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *al-Jāmi' Lī Aḥkām Alqur'an*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 392.

*al-‘ibrah bi khushush as-sabab la bi ‘umum al-lafdzi* dengan pengertian ayat yang diturunkan bersifat khusus tetapi redaksi ayat yang digunakan bersifat umum. Kata *ar-rijal* pada ayat ini bersifat khusus yaitu untuk para suami bukan untuk seluruh laki-laki. Seperti halnya konteks yang terjadi pada peristiwa sebab turunnya ayat tersebut.<sup>5</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki mempunyai kewajiban dalam mendidik istrinya, ketika istri telah melakukan haknya untuk suami, maka suami tidak boleh memperlakukan tidak baik terhadap istrinya. Al-Qurṭubī menafsirkan kata *qawwam* yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab laki-laki terhadap wanita berdasarkan pengertian *qawwam* tersebut bahwa laki-laki berhak mengatur, mendidik, dan menahan istrinya di rumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka. Dan sebagai istri harus menaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat.<sup>6</sup>

Makna istri shalihah pada ayat *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ* yaitu

wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Pada tafsir Al-Qurṭubī dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah menaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada.

Teori yang digunakan Al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat ini selain menggunakan teori *asbabnuzul* yaitu fungsi sunnah. Dalam kitab tafsirnya Al-Qurṭubī ketika menafsirkan suatu ayat seringkali menggunakan pendapat para

<sup>5</sup>H. Anshori, *Ulumul Qur'an (kaidah-kaidah memahami firman tuhan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 109-111.

<sup>6</sup>Abdillah, *al-Jāmi' Lī Ahkām...*, 394.

sahabat, tabi'in serta tabi'at tabi'in dalam memperluas penjelasan dalam tafsirnya tersebut. Pada ayat ini Al-Qurṭubī memperkaya penjelasan mengenai wanita shalihah dengan memaparkan hadis dalam musnad Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرْتِكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِكَ  
وَمَالِكَ

sebaik-baiknya wanita ialah apabila kamu melihatnya maka ia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya maka ia menaatimu dan apabila kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan harta mu

Fungsi hadis disini yaitu untuk memperkuat dan memperluas isi kandungan dalam Alquran.

Pada ayat terdapat dua sifat wanita shalihah yaitu qanitat dan hafidzat lil ghaib. Qanitat sendiri memiliki pengertian taat, yang pada ayat ini dimengerti senagai ketaatan kepada suami. Menaati semua perintah yang tidak berlawanan dengan syariat islam, memprioritaskan segala kebutuhan suami dari pada diri sendiri. Sedangkan hafidzat lil ghaib memiliki pengertian yaitu seorang istri dapat memelihara dirinya dan harta suaminya ketika suami tidak ada.

Jadi dapat ditarik kesimpulan pada ayat ini bahwa makna istri shalihah yaitu istri yang taat kepada suami dan menjaga haknya, hartanya serta dirinya ketika suami tidak ada, kemudian di perkuat dengan hadis diatas yaitu wanita yang baik ialah yang selalu membuat bahagia suaminya, selalu menaati perintahnya dan selalu menjaga diri dan harta suami.

*Kedua*, istri dapat menahan pandangan, kemaluanya, serta tidak memperlihatkan perhiasannya secara berlebihan. Hal ini terdapat pada surah an-Nur ayat 31, pada ayat ini memiliki Munāsabah dengan ayat sebelumnya. Pada

penafsirannya Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa pada surah an-Nur ayat 31 merupakan penegasan dari ayat sebelumnya.

Pada pembahasan bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa Munāsabah merupakan persesuaian antara ayat satu dengan yang lainnya atau antar surah satu dengan surah yang lain. Dari segi sifatnya, Munāsabah merupakan rangkaian dari beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi tersebut terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelasan, pengecualian, atau pembahasan dari ayat yang lain, sehingga semua ayat tersebut terlihat mempunyai satu kesatuan yang sama.<sup>7</sup> Dalam hal ini surah an-Nur ayat 31 merupakan penegasan dari ayat sebelumnya yaitu ayat 30, sehingga kedua ayat tersebut terlihat memiliki satu kesatuan yang sama.

Pada ayat ini “ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ” Allah SWT mengkhususkan untuk kaum perempuan sebagai penegasan dari ayat sebelumnya, karena pada ayat 30 bersifat umum “ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ” (QS An-Nur: 30) yang mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan beriman.<sup>8</sup>

Surah An-Nur ayat 31 merupakan peringatan kepada para perempuan yang beriman agar menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak halal seperti aurat laki-laki dari pusar sampai lutut maupun aurat perempuan seluruh tubuh. Para perempuan juga di perintah untuk memelihara atau menjaga kemaluannya agar tidak menimbulkan zina dan tidak terlihat orang lain. Dalam tafsir Al-Qurṭubī

<sup>7</sup>Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Januari, 2000), 155.

<sup>8</sup>Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy, *al-Jāmi’ Lī Ahkām Alqur’an*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 572.



mengutarakan bahwa Allah SWT mengawali menjaga pandangannya baru kemudian memelihara kemaluannya, karena pandangan adalah pemimpin bagi hati.

Selain itu Allah SWT memerintahkan perempuan tidak memperlihatkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya kecuali orang yang dikecualikan, hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran yang akan menjadi fitnah. Dalam tafsir Al-Qurtubī terdapat beberapa penjelasan mengenai maksud dari “perhiasan yang Nampak”, salah satunya merupakan pendapat Ibn Athiyah yang dinilai baik oleh Al-Qurtubī yaitu mengatakan bahwa “seorang wanita diperintah untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang Nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, jadi makna ما ظَهَرَ “yang Nampak” pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan.”<sup>9</sup>

Diantara perhiasan ada yang Nampak ada pula yang tersembunyi. Perhiasan yang Nampak itu selamanya boleh dilihat oleh semua orang, sedangkan perhiasan yang sembunyi, hanya boleh Nampak kecuali pada orang-orang ada pada ayat ini.

Al-Qurtubī kemudian menunjukkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah, bahwa Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu Rasulullah SAW kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, “wahai Asma’, apabila seorang wanita

---

<sup>9</sup>Ibid., 578.

sudah haid, maka dia tidak pantas terlihat dirinya kecuali ini (wajah dan telapak tangan)” menurut Al-Qurṭubī , hadis ini lebih kuat dari pendapat Ibn Athiyah dalam hal kehati-hatian. Oleh karena itu seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa Nampak yaitu wajah dan kedua telapak.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menutup selain wajah dan telapak tangan. Pada hal ini terdapat dua pendapat yaitu:

1. tidak wajib, karena hal tersebut bukan merupakan taklif. Pendapat inilah yang dianggap benar.
2. Wajib, sebab terkadang laki-laki memiliki hasrat (karena melihat wajah dan telapak tangan), dan terkadang perempuan pun juga memiliki hasrat.<sup>11</sup>

Pada ayat ini juga terdapat perintah bagi perempuan untu menutup bagian kepala dan dada dengan kerudung *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* “dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya”, Al-Qurṭubī juga menggunakan teori Asbabun nuzul dalam memperkuat isi kandungan yang ada dalam ayat. Sebab turunnya ayat ini adalah para perempuan dahulu menutup kepada mereka dengan kudung/ penutup kepala tetapi mereka menguraikan kerudung tersebut ke belakang punggungnya, sehingga bagian atas dada, leher dan kedua daun telinga tidak tertutup, kemudian Allah memerintah untuk menutup kain kudung ke dadanya.<sup>12</sup>

Pengecualian orang yang di maksud dalam ayat ini dalam hal menampakkan perhiasannya yaitu suami dan budaknya. Karena setiap bagian

---

<sup>10</sup>Ibid., 579.

<sup>11</sup> Ibid., 595.

<sup>12</sup>Ibid., 580.

tubuh mereka halal untuk suami dan tuannya, baik untuk bersenang-senang maupun sekedar melihatnya. Pada ayat ini Allah SWT mengawali pengecualian dengan *Al-Bala'* (suami dan tuan), selanjutnya Allah SWT menyebutkan orang-orang yang merupakan muhrim bagi seseorang dan mensejajarkan mereka dengan suaminya dalam hal menampakkan perhiasan. Namun, tingkatan perhiasan yang ditampakkan pun berbeda-beda. Diantara pengecualiannya yaitu: ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Allah SWT melarang perempuan menghentakkan kakinya ketika berjalan untuk memperdengarkan suara gelang kaki nya, Karena hal tersebut sama seperti menampakkan perhiasan yang dapat menimbulkan syahwat. Tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menutup diri dan tidak mendekati zina.

Dalam tafsir Al-Qurtubī juga terdapat seruan “barang siapa diantara kaum perempuan yang melakukan perbuatan tersebut (menghentakkan kaki) karena bangga akan perhiasannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang makruh. Barang siapa diantara mereka yang melakukan perbuatan tersebut karena *tabarruj* dan pamer terhadap laki-laki, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram yang tercela”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid., 597.

Penggalan terakhir pada ayat ini terdapat perintah untuk bertaubat, karena setiap orang tidak lepas dari kesalahan dan lupa atas menunaikan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah.<sup>14</sup>

*Ketiga*, seorang istri mampu memelihara diri dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini tercantum pada firman Allah surah al-Ahzab ayat 33, pada ayat ini merupakan perintah Allah agar para istri Nabi tetap tinggal di rumah, meskipun pada ayat ini diperuntukkan untuk para istri Nabi SAW, namun maknanya melingkup untuk semua wanita.

Para istri Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada istri Nabi SAW pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika memang terpaksa harus keluar rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Karena berhias secara berlebihan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita jahiliyah dahulu.<sup>15</sup>

Menurut Al-Qurṭubī, zaman jahiliyah yang dimaksud pada ayat ini merupakan zaman jahiliyah sebelum adanya datangnya islam. pada ayat ini dijelaskan bahwa wanita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita dahulu, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah gemula, genit, memeplihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki pada pria. Dalam ayat ini para wanita diharuskan untuk selalu berada dalam rumah, jika ada suatu kepentingan yang mengharuskan untuk keluar rumah, maka mereka berusaha

---

<sup>14</sup> Ibid., 598.

<sup>15</sup> Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ Lī Aḥkām Alqur’an*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 448.

semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar dengan mengenakan pakaian yang tertutup.<sup>16</sup>

Pada ayat ini dalam konteks kehidupan sosial, wanita di haruskan untuk menjaga diri dan membatasi pergaulan, sehingga dapat membedakan sesuatu yang berdampak baik dan buruk untuk diri dan keluarganya. Seorang istri shalihah dapat bergaul secara sosial hanya dengan orang-orang yang dapat berpengaruh baik terhadap dirinya, menjadikan seseorang yang cerdas, berilmu dan seseorang yang dapat diambil hikmah kehidupannya. Pergaulan sosial seperti ini juga baik dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*.<sup>17</sup>

Setelah adanya larangan dalam mengerjakan keburukan, pada ayat ini diperintahkan mengerjakan kebijakan, seperti mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasulnya. Tujuan adanya larangan dan perintah ini semua untuk melebur dosa yang ada dalam diri.

*Keempat*, seorang perempuan yang selalu patuh, beriman, taat, bertaubat, beribadah, dan berpuasa. Seperti pada surah at-Tahrim ayat lima, Al-Qurṭubī memulai penafsiran pada ayat ini dengan mengungkap Asbabun Nuzulnya, Al-Qurṭubī mencantumkan bahwa ayat ini turun karena ucapan Umar.<sup>18</sup>

Diriwayatkan oleh Anas dari Umar bahwa ia berkata, “telah sampai kepadaku bahwa sebagian istri-istri Nabi bersikap keras kepada Nabi dan menyakiti hati beliau. maka saya mencari tahu hal tersebut, saya menasihatinya

<sup>16</sup>Ibid., 450.

<sup>17</sup>Ahmad, *Menjadi Istri...*, 80.

<sup>18</sup>Abī ‘Abdillah Muhammad ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ Lī Aḥkām Alqur’an*, terj. Mahmud Hamid Utsman Juz 18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 740.

satu persatu dan melarangnya menyakiti hati Nabi SAW, saya berkata, ‘jika kalian tetap tidak mau taat maka boleh jadi Allah akan memberikan Nabi istri yang lebih baik dari kalian.’ Kemudian saya menemu zainab, lalu ia berkata, ‘wahai Ibnu Khattab, apakah tidak ada usaha Rasulullah untuk menasihati istri-istrinya? Maka nasihatilah mereka sampai mereka tidak diceraikan,’ kemudian trurunlah ayat ini”<sup>19</sup>

Pada ayat ini merupakan peringatan untuk semua istri Nabi agar berhati-hati jangan sampai menyusahkan hati Nabi karena ulah mereka, karena hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Kemudian jika hal tersebut terjadi, kemungkinan Alla akan mengganti dengan perempuan-perempuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hal yang dapat diambil pelajaran pada ayat ini yaitu sebagai seorang istri tidak boleh membangkang kepada suaminya, kemudian perempuan yang baik dalam ayat ini merupakan perempuan yang selalu patuh pada perintah dan larangan Allah, perempuan yang beriman yaitu membenarkan apa yang diperintah dan dilarang Allah, perempuan yang selalu taat terhadap tuhan nya maupun kepada suaminya, perempuan yang selalu bertaubat maksudnya bertaubat dari dosa-dosa mereka, perempuan yang banyak mengerjakan ibadah kepada Allah, dan perempuan yang berpuasa atau pendapat lain mengatakan perempuan yang sedang berhijrah.

Beberapa ayat diatas merupakan tolak ukur seorang wanita dapat dikatakan istri shalihah. Dalam Alquran pun masih banyak ayat-ayat yang

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 201.

berbicara mengenai istri shalihah yang dapat di jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan berumah tangga. Karena istri shalihah memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini adalah kriteria istri shalihah yang paling utama yaitu seorang perempuan yang beriman kepada Allah, taat dan selalu patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Karena, dengan menjadi seorang istri shalihah diharapkan mampu mempertahankan mahlilai rumah tangga sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sebagai tolak ukur sebagai seorang istri shalihah dalam Alquran banyak menggambarkan seorang istri shalihah. Dalam penelitian terdapat beberapa ayat yang digunakan untuk menggambarkan kriteria istri shalihah diantaranya:

1. Istri yang selalu taat terhadap kepemimpinan suami, hal ini tercantum pada surah An-Nisa' ayat 34 yang menggambarkan kepemimpinan suami atas istrinya. Penjelasan wanita shalihah dalam ayat ini yaitu perempuan yang selalu taat kepada Allah dan perempuan yang menjaga dirinya ketika suami tidak ada, dengan kata lain menjaga hak dan harta suaminya.
2. Istri yang menjaga pandangan, kemaluanya, serta tidak memperlihatkan perhiasannya secara berlebihan, sesuai yang tercantum pada surah An-Nur ayat 31, ayat ini merupakan bentuk perintah Allah kepada para perempuan untuk selalu menjaga pandangannya, kemaluannya, menutup kepala dan dadanya dengan kerudung dan larangan untuk tidak memperlihatkan perhiasan dengan



berlebihan. Bagian tubuh yang boleh terlihat dalam penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat ini yaitu bagian wajah dan telapak tangan.

3. Seorang istri mampu memelihara diri dan melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana pada firman Allah surah al-Ahzab ayat 33, pada ayat ini merupakan anjuran untuk perempuan selalu berada dalam rumah jika tidak mempunyai kepentingan di luar, dan tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh perempuan zaman jahiliah.
4. Pada surah at-Tahrim ayat lima terdapat gambaran istri yang baik yaitu perempuan yang selalu patuh pada perintah dan larangan Allah, perempuan yang beriman, perempuan yang selalu taat, perempuan yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka, perempuan yang banyak mengerjakan ibadah kepada Allah, dan perempuan yang berpuasa atau pendapat lain mengatakan perempuan yang sedang berhijrah.

## **B. Saran**

Dengan adanya kriteria istri shalihah yang ada dalam penelitian ini dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam menjadi istri shalihah. Sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan juga sangat berguna khususnya bagi perempuan sebagai pelajaran untuk kehidupan yang selanjutnya ketika kelak menikah dapat menjadi istri yang shalihah.

Dalam penelitian ini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki kembali, dari segi penulisa maupun pembahasan yang ada dalam penelitian. Sehingga pada penelitian ini masih perlu dikembangkan kembali sesuai dengan zaman dan

fenomena yang ada pada lingkungan pembaca. Sehingga dapat di ambil pelajaran oleh masyarakat sekitar.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad Suma. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak. 2018
- Badrudin. *'Ulumul Qur'an: Prinsip-prinsip dalam pengkajian ilmu Tafsir Al-qur'an*. Serang: e-empat. 2020.
- Bungin M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2017
- Chirzin, Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman. 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 6. Jakarta: Departemen Agama RI. 2008
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. edisi penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. 2019
- Djalal, Abdul. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Januari. 2000
- H. Anshori. *Ulumul Qur'an (kaidah-kaidah memahami firman tuhan)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: pustaka panjimas. 2003
- Hermawan, Acep. *'Ulumul Quran*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Ibnu Katsir. ter. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azīm*. jilid 6. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004
- Khalil, Manna' al-Qattan. *studi ilmu-ilmu qur'an*. ter. Mudzaki. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2011
- Muhammad, Abī 'Abdillah, ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy. *Tafsir Al-Qurṭhubi*. terj. Mahmud Hamid Utsman. Juz 4. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- , *Tafsir Al-Qurṭubī* . terj. Mahmud Hamid Utsman. Juz 12. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- , *Tafsir Al-Qurṭubī* . terj. Mahmud Hamid Utsman. Juz 14. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007

- , *Tafsir Al-Qurṭubī* . terj. Mahmud Hamid Utsman. Juz 18. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Muhammad, Abī ‘Abdillah, ibn Aḥmad ibn Bakr al-Qurṭubīy. *al-Jāmi’ Lī Aḥkām Alqur’an*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Alamiah. 2006
- , *al-Jāmi’ Lī Aḥkām Alqur’an*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Alamiah. 2006
- Muharni, Halmy. “Istri Shalihah dalam Prespektif Al-Quran”. *Jurnal Istinarah*. Vol. 1 No. 2, Desember. 2019
- Murdianto, Suparyani. “Karakteristik wanita Shalihah dalam Tafsir at-Thabari (kajian tafsir surah an-Nisa ayat 34 dan al-Ahzab ayat 33)”. *jurnal studi ilmu Alquran dan tafsir*. vol. 5 no. 2. 2021
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: L-Kis. 2012
- Nirmayuni, Devi. Skripsi: “Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Alquran surah at-Tahrim ayat 1-6 (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah). Jakarta: Institut Ilmu Alquran. 2019
- Rahim, Jazur. dkk. *Ulumul Qur’an*. Malang: Literasi Nusantara. 2020
- Sahid. *'ulum Al-Qur'an (memahami otentifikasi al-Qura'an)*. Surabaya: Pustaka Idea. 2016
- Yusuf, Kadar M. *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008
- Zuhdi, Ahmad dkk., *Studi Al-Qur’an*. Surabaya: UIN SA Press. 2018